P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dina Desvita Pramesti Putri

Universitas Negeri Semarang, Magister Ilmu Hukum
Gunungpati Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
dinadesvita@students.unnes.ac.id

Abstract

Asset forfeiture is an essential instrument in the enforcement of law against corruption, aimed at recovering state losses and preventing offenders from enjoying the proceeds of illegal actions. In this context, the mechanism of reverse burden of proof becomes relevant, where asset owners are required to demonstrate the origin of their wealth. However, challenges arise when asset owners are unable to prove the legitimacy of their ownership, which should not serve as a basis for prosecuting individuals in corruption cases.To enhance the effectiveness of law enforcement in corruption cases, reform in the sanction system is necessary, positioning asset forfeiture as a principal sanction that is imperative rather than merely an optional additional sanction. Thus, legal certainty in the asset forfeiture process can be achieved, supporting efforts to combat corruption and ensuring optimal recovery of state losses. This study aims to explore the mechanisms of asset forfeiture within the context of criminal law in Indonesia and provide recommendations for improving a more responsive and equitable legal system.
Keywords: Asset Forfeiture, Corruption, Additional Crime

Abstrak

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari tindakan ilegal. Dalam konteks ini, mekanisme pembalikan beban pembuktian menjadi relevan, di mana pemilik aset diharuskan untuk membuktikan asal usul kekayaannya. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika pemilik aset tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan, yang seharusnya tidak menjadi dasar untuk menuntut

individu dalam perkara korupsi. Agar penegakan hukum dalam kasus korupsi lebih efektif, diperlukan reformasi dalam sistem sanksi, dengan menempatkan perampasan aset sebagai sanksi pokok yang bersifat imperatif, bukan sekadar sanksi tambahan yang fakultatif. Dengan demikian, kepastian hukum dalam proses perampasan aset dapat terwujud, mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme perampasan aset dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.
Kata kunci: Perampasan aset, Korupsi, Pidana Tambahan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Implementasi pembangunan nasional mencakup berbagai bidang, yang terbagi menjadi dua kategori utama: pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik mencakup proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas ibadah, tempat rekreasi, dan sarana olahraga, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan non-fisik berfokus pada aspek-aspek yang lebih abstrak, seperti pengembangan mental dan spiritual masyarakat, penegakan hukum, serta peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya. Kedua jenis pembangunan ini saling melengkapi dan berkontribusi pada tercapainya tujuan kesejahteraan yang lebih holistik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pembangunan fisik, sering kali muncul praktik-praktik curang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan tertentu. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan berdampak negatif pada perekonomian negara, yang dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Korupsi ini dapat terjadi baik di kalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara maupun di sektor swasta.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 1 Mei 2022, terdapat beberapa modus operandi tindak pidana korupsi yang paling umum di Indonesia. Di antaranya adalah penyuapan, yang tercatat sebanyak 802 kasus, diikuti oleh korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan 263 kasus, serta korupsi terkait perizinan yang mencapai 25 kasus, yang sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta. Sementara itu, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa modus korupsi yang paling sering dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara meliputi penyalahgunaan anggaran dengan 133 kasus, proyek fiktif sebanyak 109 kasus, penggelapan dana sebanyak 79 kasus, serta mark-up anggaran yang mencapai 54 kasus. Selain itu, terdapat juga laporan fiktif sebanyak 53 kasus, pemotongan anggaran sebanyak 27 kasus, dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 26 kasus.[1]

Praktik-praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya

[1] Kurniawan Kuriniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115–31, https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241.

pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan fisik dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat.

Masalah pemulihan aset (*asset recovery*) untuk mengurangi kerugian negara merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, di samping menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan. Untuk meminimalkan kerugian yang dialami negara, langkah-langkah harus diambil sejak awal proses penanganan kasus, termasuk tindakan pembekuan dan penyitaan aset. Selain itu, kolaborasi dengan negara lain di mana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada juga sangat diperlukan.

Oleh karena itu, orientasi penegak hukum dalam hal pengembalian aset perlu diperkuat, terutama dalam konteks kerjasama internasional. Ini mencakup pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), koordinasi dengan Tim Pemburu Koruptor, serta kerja sama dalam bentuk bantuan hukum timbal balik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain.[2]

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan proses pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dapat diminimalkan dan negara dapat memulihkan kembali aset-aset yang hilang. Hal ini tidak hanya akan memperkuat keuangan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Dalam konteks ini, harta milik terdakwa telah disita sejak berstatus sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Penegak hukum tidak hanya menyita aset yang diperoleh dari praktik korupsi, tetapi juga mencakup harta benda lainnya. Dengan demikian, ketika terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dan tidak mampu membayar, aset yang telah disita sebelumnya dapat dirampas oleh negara. Penting untuk menekankan perspektif uang pengganti ini kepada setiap hakim yang menangani perkara korupsi, karena hal ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang paling terdampak oleh kejahatan korupsi.

Jika dilihat pengaturan mengenai denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jumlah denda yang ditetapkan jauh tertinggal dibandingkan dengan regulasi lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, denda maksimum yang dikenakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebesar Rp 1 miliar. Sementara itu, dalam Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, denda yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 jauh lebih besar, masing-masing mencapai Rp 10 miliar dan Rp 5 miliar. Oleh karena itu, ada urgensi yang mendesak untuk merombak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar masalah denda ini dapat segera diatasi. Dalam perubahan tersebut, sebaiknya ketentuan mengenai denda tidak lagi terikat pada jenis delik, melainkan disusun dalam bentuk gradasi dalam satu pasal khusus. Dengan demikian, fokus denda tidak hanya pada jenis kejahatan, tetapi juga pada aspek keuntungan yang diperoleh. Misalnya, jika seorang penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100 juta, maka dapat dikenakan denda dua kali lipat dari jumlah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu disusun kajian artikel dengan judul : "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Artikel ini akan membahas penerapan perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta efektivitas pengaturan perampasan aset

[2] Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

tersebut di masa mendatang. Pemilihan judul ini didasari oleh pengamatan penulis bahwa banyak koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi yang masih dapat menikmati hasil korupsi meskipun telah menjalani hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan, seperti kehilangan kekayaan, tidak terlihat pada koruptor yang bahkan setelah keluar dari penjara masih mampu hidup dalam kemewahan, kemungkinan besar dengan menggunakan harta yang diperoleh secara ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian yang sering digunakan oleh penulis dalam bidang hukum. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah "Penelitian Kepustakaan", seperti yang dijelaskan oleh para ahli, termasuk Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.[3] Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena metode ini dilakukan dengan mengandalkan bahan pustaka sekunder sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan fokus pada analisis dokumen-dokumen hukum yang sudah ada. Untuk mencapai kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang memungkinkan mereka untuk menggali makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua regulasi dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami konteks hukum yang lebih luas dan bagaimana berbagai norma saling berinteraksi. Penelaahan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan satu sumber, tetapi mencakup berbagai perspektif yang ada dalam sistem hukum. Penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif, yang berarti bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada. Dengan kata lain, penelitian hukum tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga berusaha untuk memberikan solusi yang konkret terhadap isu-isu yang dihadapi.[4]

PEMBAHASAN

1. Penerapan Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindakan korupsi sering kali dilakukan oleh individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Mereka tidak hanya mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya, tetapi juga melibatkan para politisi yang berupaya untuk menyembunyikan, menghilangkan, atau bahkan menghancurkan barang bukti serta hasil dari praktik korupsi tersebut. Banyak di antara mereka yang memilih untuk menyimpan atau mengalihkan hasil korupsi ke negara-negara asing,[5] sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dan pengembalian aset yang telah dicuri. Praktik ini

[3] Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
[5] R R Deli, "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang," *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 46–55.

menunjukkan betapa kompleksnya masalah korupsi, di mana pendidikan dan kekuasaan dapat disalahgunakan untuk merugikan masyarakat dan menghambat keadilan.

Hingga saat ini, upaya penegakan hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku masih belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan para pelaku untuk melarikan diri atau mengalihkan hasil kejahatan mereka ke negara-negara asing. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa para pelaku tersebut bersembunyi di luar negeri, sehingga menyulitkan proses ekstradisi dan penegakan hukum di dalam negeri.[6] Situasi ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan dan memulihkan aset yang telah dicuri, serta menunjukkan perlunya reformasi dan kerjasama internasional yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus korupsi lintas negara.

Penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Dalam konteks ini, perampasan aset berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan insentif bagi pelaku korupsi, sehingga mereka tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perampasan aset, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif, terutama dalam mengatasi tantangan yang sering dihadapi dalam pengungkapan dan pembuktian kasus korupsi.

Salah satu aspek penting dalam penerapan perampasan aset adalah penerapan sistem *Non-Conviction Based Forfeiture (NCB*), yang memungkinkan pemerintah untuk merampas aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat relevan mengingat proses hukum dalam kasus korupsi sering kali memakan waktu yang lama dan dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi dan kompleksitas hukum. Dengan sistem NCB, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengambil tindakan untuk menyita aset yang diduga diperoleh secara ilegal, sehingga dapat mencegah pelaku menghilangkan atau menyembunyikan aset tersebut.

Namun, penerapan perampasan aset juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlunya memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses perampasan aset harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan membuktikan asal usul kekayaannya.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas penerapan perampasan aset, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efisien. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perampasan aset.

Dengan demikian, penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Melalui regulasi yang jelas, sistem yang efisien, dan

[6] Try Putra D. N. Kuku, Robert N. Warong, and Deby Telly Antow, "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IX, no. 4 (2020): 55–65.

perlindungan hak asasi manusia, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Pemberian hukuman kepada pelaku korupsi bertujuan untuk menciptakan efek jera, memulihkan kerugian yang dialami negara, serta mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi.[7] Salah satu langkah yang diambil dalam penegakan hukum adalah penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, tidak hanya pelaku yang dihukum secara penjara, tetapi juga aset yang diperoleh dari hasil korupsi dapat dirampas, sehingga memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi yang berat bagi para pelakunya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Perampasan merupakan tindakan hukum yang dilakukan dalam konteks eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, perampasan bertujuan untuk menyita aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi, sehingga aset tersebut dapat dialokasikan sebagai harta negara. Dengan kata lain, perampasan tidak hanya berfungsi sebagai langkah untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, serta untuk memastikan bahwa hasil dari kejahatan tersebut tidak lagi dapat dinikmati oleh pelaku.[8]

Proses perampasan ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan. Dalam praktiknya, perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melibatkan serangkaian prosedur hukum yang harus diikuti, mulai dari pelacakan aset, pembekuan, hingga penyitaan. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perampasan aset juga mencerminkan komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai perampasan aset, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Dalam konteks ini, perampasan aset bukan hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, di mana setiap individu dan entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil dari tindakan tersebut. Dengan demikian, perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Reksodiputro, konsep hukum mengenai perampasan harta atau aset dalam konteks hukum pidana di Indonesia dan Belanda dipandang sebagai sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan sanksi pokok. Artinya, ketika seorang pelaku kejahatan dijatuhi hukuman, hakim memiliki kewenangan untuk menambahkan sanksi berupa perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Sanksi tambahan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara, sehingga

[7] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, ed. Tarmizi, Ed. 1, cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
[8] Ramelan et al., *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasioal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)* (Jakarta, 2012).

dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perampasan aset berfungsi sebagai langkah preventif dan represif dalam upaya pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi.[9]

Dalam konteks ini, perampasan aset menjadi instrumen yang sangat penting dalam menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara, diharapkan dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, penerapan perampasan aset sebagai sanksi tambahan juga mencerminkan komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, penerapan sanksi perampasan aset ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar tidak melanggar hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme perampasan aset, serta untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan keadilan sosial dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Perbedaan antara pidana tambahan dan pidana pokok terletak pada sifat dan penerapannya, yang memiliki implikasi signifikan dalam proses peradilan. Pidana pokok merupakan jenis hukuman yang wajib dijatuhkan oleh hakim ketika seorang terdakwa terbukti melakukan kesalahan dengan cara yang meyakinkan dan sah. Dalam hal ini, hakim diwajibkan untuk memberikan salah satu jenis hukuman pokok yang sesuai dengan jenis dan batas maksimum yang ditetapkan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan.[10] Sifat imperatif ini tercermin dalam rumusan tindak pidana, di mana terdapat dua kemungkinan: pertama, hakim harus memberikan salah satu hukuman pokok sesuai dengan rumusan tersebut, dan kedua, hakim dapat memilih untuk tidak memberikan hukuman jika tidak ada kesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sebaliknya, pidana tambahan bersifat fakultatif, yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman tambahan tersebut atau tidak. Dalam beberapa kasus, tindak pidana dapat diancam dengan dua atau lebih jenis hukuman pokok, dan dalam situasi ini, hakim memiliki wewenang untuk menentukan salah satu hukuman pokok yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan mencerminkan keseimbangan antara kewajiban hukum dan kebebasan penilaian hakim dalam proses peradilan.

Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti sifat dan dampak dari tindak pidana, latar belakang terdakwa, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan. Dengan demikian, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur, hakim tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks spesifik dari setiap kasus. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan proporsional, serta untuk memberikan efek jera yang sesuai bagi pelaku kejahatan, sambil tetap menghormati hak-hak individu dalam proses peradilan.

Perampasan termasuk dalam kategori pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa

[9] Mardjono Reksodiputro, "'Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion' Narasumber Dalam Sosialisasi RUU Perampasan Aset" (2009).
[10] Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, iv ed. (Jakarta: Solusi Publishing, 2010).

perampasan aset dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai sanksi tambahan selain hukuman pokok yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, perampasan tidak hanya berfungsi sebagai langkah untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya. Dengan adanya perampasan, diharapkan pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil dari tindakan ilegal yang mereka lakukan, dan aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan kepada negara untuk digunakan dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, perampasan aset juga berfungsi sebagai alat pencegahan, di mana potensi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat diminimalisir, dan pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

Namun, penting untuk memastikan bahwa proses perampasan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi. Dengan demikian, perampasan aset sebagai pidana tambahan tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Pengembalian kerugian negara secara maksimal dapat dianggap sebagai salah satu bentuk upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum sering menghadapi tantangan dan kemungkinan kegagalan dalam melaksanakan upaya pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kelemahan dan kesulitan yang menjadi penghambat dalam proses perampasan aset, yang bertujuan untuk memulihkan aset yang hilang akibat tindakan korupsi. Kendala-kendala ini dapat mencakup kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, di mana sering kali terdapat tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga menghambat efektivitas tindakan yang diambil. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personel yang terlatih, juga menjadi faktor signifikan yang menghalangi upaya pengembalian aset secara optimal.

Kompleksitas dalam pelacakan dan penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal juga menjadi tantangan tersendiri. Aset-aset tersebut sering kali disembunyikan di luar negeri atau dialihkan ke dalam bentuk yang sulit dilacak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakpahaman masyarakat mengenai proses hukum dan adanya resistensi dari pelaku korupsi dapat memperburuk situasi. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang berlaku mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi, sementara pelaku korupsi sering kali menggunakan berbagai cara untuk menghindari penegakan hukum, termasuk intimidasi dan manipulasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan ini agar upaya pemulihan aset dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelacakan aset. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses hukum dan pentingnya pemberantasan korupsi juga sangat diperlukan untuk membangun dukungan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerugian negara akibat korupsi dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Asset forfeiture, atau perampasan/penyitaan aset, adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, di mana aset yang dimiliki—baik berupa uang maupun properti—dirampas atau disita oleh negara tanpa adanya kompensasi. Tindakan ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh individu tersebut, dan berfungsi sebagai langkah untuk memastikan bahwa hasil dari tindakan ilegal tidak dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai alat untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta untuk mencegah pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka.

Perampasan aset ini juga dapat dipahami sebagai upaya paksa untuk mengambil alih hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.[11] Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, perampasan aset sering kali diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Proses perampasan ini biasanya melibatkan serangkaian langkah hukum, mulai dari pelacakan aset, pembekuan, hingga penyitaan, yang harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi.

Penerapan perampasan aset sebagai sanksi juga mencerminkan komitmen negara dalam memberantas korupsi dan kejahatan lainnya, serta menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan merampas aset yang diperoleh secara ilegal, negara tidak hanya mengembalikan kerugian yang dialami oleh masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa tindakan korupsi dan kejahatan lainnya tidak akan ditoleransi. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses perampasan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana.

Dengan demikian, *asset forfeiture* berfungsi sebagai langkah preventif dan represif dalam upaya pemberantasan kejahatan, terutama dalam konteks korupsi dan pencucian uang. Melalui mekanisme ini, diharapkan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka, dan aset yang dirampas dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Proses perampasan aset sering kali melibatkan serangkaian tahapan hukum yang rumit, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan keputusan dari pengadilan. Dalam banyak situasi, proses ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan memerlukan pengumpulan bukti yang solid untuk mendukung klaim perampasan yang diajukan.

Selain itu, terdapat tantangan tambahan terkait pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah disita selama proses hukum berlangsung. Hal ini dapat menambah beban operasional bagi lembaga penegak hukum, yang harus memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan atau penyusutan nilai. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang efisien dalam menangani aset yang disita, agar proses perampasan dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta memberikan hasil yang diharapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

Konstruksi sistem hukum pidana yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia masih berfokus pada upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, mengidentifikasi pelakunya, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, terutama dalam bentuk sanksi pidana yang berupa "pidana badan," baik itu berupa hukuman penjara maupun kurungan. Namun, di sisi lain, isu-isu terkait pengembangan hukum di tingkat internasional, seperti penyitaan dan perampasan hasil tindak

[11] Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Asset Forfeiture," hukumonline.com, 2015, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-asset-forfeiture-lt564f258155dd6/#google_vignette.

pidana serta instrumen hukum yang berkaitan, belum menjadi prioritas dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum domestik, perhatian terhadap aspek-aspek hukum yang lebih luas dan kompleks, seperti kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, masih kurang. Pengabaian terhadap isu-isu ini dapat menghambat efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kejahatan yang bersifat transnasional, termasuk korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam kerangka hukum pidana di Indonesia agar dapat menciptakan sistem yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan hukum yang ada saat ini. Dengan demikian, pengembangan sistem hukum yang lebih holistik dan terintegrasi akan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas, serta meningkatkan kemampuan negara dalam memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal demi kepentingan masyarakat.

Perampasan aset tanpa pemidanaan, yang dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*), adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat tindak kejahatan. Konsep ini pertama kali muncul dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Amerika Serikat. Tujuan utama dari *NCB asset forfeiture* adalah untuk memungkinkan negara mengambil kembali aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal tanpa harus menunggu proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.[12] Dengan demikian, meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman, negara tetap dapat melakukan perampasan terhadap aset yang dianggap sebagai hasil dari tindak pidana. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum dan memungkinkan pemulihan kerugian negara secara lebih cepat, serta mencegah pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka. Konsep ini menjadi semakin relevan dalam konteks pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir, di mana waktu dan efisiensi dalam pemulihan aset sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan publik.

Alur mekanisme perampasan aset dari terpidana korupsi dimulai dengan langkah pertama, di mana satuan tugas pelacakan aset melakukan identifikasi dan pelacakan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh tersangka dan pihak-pihak terkait selama tahap penyidikan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset yang mungkin diperoleh secara ilegal dapat terdeteksi dan diambil tindakan yang sesuai. Setelah data mengenai aset tersebut berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dan keterkaitan aset-aset tersebut dengan tindak pidana korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika aset-aset tersebut terbukti berkaitan dengan tindak pidana, maka penyidik akan melaksanakan penyitaan terhadap aset-aset tersebut.

Setelah aset disita, benda-benda tersebut akan dicantumkan dalam berkas perkara dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau TPPU. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung klaim perampasan yang diajukan. Aset tersebut kemudian akan dimasukkan dalam amar tuntutan untuk dirampas oleh negara atau untuk dikompensasikan dengan pembayaran pidana uang pengganti. Setelah putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa eksekusi akan melaksanakan keputusan pengadilan. Jika barang bukti (BB) berupa uang tunai atau dana dalam rekening, maka akan disetorkan ke kas negara. Namun, jika barang bukti berupa aset, maka akan dilakukan pelelangan, dan hasil dari

[12] Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (Jakarta: i Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), 2019).

pelelangan tersebut juga akan disetorkan ke kas negara. Apabila aset yang dilelang tidak laku, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08 Tahun 2018, jaksa dapat mengusulkan agar aset tersebut ditetapkan status penggunaannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau instansi yang membutuhkan, atau bahkan dihibahkan kepada pemerintah daerah yang memerlukan.

Penerapan perampasan kekayaan hasil korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilakukan melalui dua cara. Cara-cara tersebut adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur tuntutan pidana dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Dalam jalur tuntutan pidana, perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kompetensi penuntut hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku di hadapan pengadilan. Penuntut hukum juga harus dapat menunjukkan bahwa terdapat hasil dari tindak pidana yang didakwakan. Konsep ini dikenal sebagai perampasan aset yang sesuai dengan kesalahan pelaku, yang berkaitan langsung dengan penuntutan kasus kejahatan tersebut.

Konsep *Conviction Based Asset Forfeiture* dapat ditemukan dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan batasan mengenai jenis kekayaan yang dapat disita. Aset atau benda yang telah dirampas akan menjadi milik negara jika terbukti merupakan hasil dari tindak kejahatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Proses perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dilakukan selama tahap persidangan, di mana hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pokok, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tambahan. Sanksi tambahan ini, dalam konteks tindak pidana korupsi, berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindakan ilegal yang telah dilakukan. Dengan demikian, perampasan aset menjadi bagian integral dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam proses ini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menentukan apakah aset yang dimiliki oleh terdakwa memang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Jika terbukti, hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa perampasan aset tersebut. Sanksi tambahan ini harus saling terkait dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara.[13]

Penting untuk dicatat bahwa sanksi tambahan berupa perampasan aset harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Proses perampasan harus transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian, meskipun perampasan aset merupakan langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi, penerapannya harus tetap menghormati norma-norma hukum yang berlaku.

Melalui mekanisme ini, diharapkan bahwa perampasan aset tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek jera yang lebih besar. Dengan demikian, proses perampasan aset dalam jalur tuntutan pidana menjadi salah satu komponen penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan

[13] Rosalinda Jati and Beni Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 140.

untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme perampasan, negara berupaya untuk memastikan bahwa hasil dari tindakan ilegal tidak dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan, sekaligus memulihkan aset yang seharusnya menjadi milik negara dan masyarakat.

Perampasan aset menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan keuangan negara. Dengan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, negara dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penerapan perampasan aset yang efektif juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hukum dan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, serta untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, proses perampasan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan keadilan sosial dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

2. Efektivitas Pengaturan Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Efektivitas pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang menjadi sangat krusial mengingat tingginya tingkat korupsi yang masih terjadi di berbagai sektor di Indonesia, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai salah satu instrumen hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat. Saat ini uapaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.[14]

Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset yang sedang dibahas diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan efektif, terutama dengan penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat penting mengingat proses hukum yang panjang dan sering kali berbelit-belit dalam kasus-kasus korupsi, yang dapat mengakibatkan hilangnya aset yang seharusnya dapat dipulihkan. Selain itu, pembalikan beban pembuktian yang diusulkan dalam RUU ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh tersangka tidak sebanding dengan penghasilan yang sah, sehingga memberikan tekanan lebih kepada pelaku untuk menjelaskan asal usul kekayaan mereka.

[14] Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya.[15]

Kelebihan RUU Perampasan Aset:

1. Memperkuat Upaya Pemberantasan Tindak Pidana: RUU ini dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, dengan memberikan dasar hukum yang jelas untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Memulihkan Kerugian Negara: Dengan adanya mekanisme perampasan aset, RUU ini berpotensi membantu memulihkan kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana, sehingga dapat mengembalikan sebagian dari sumber daya yang hilang.
3. Memberikan Efek Jera: Penerapan perampasan aset dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, karena mereka tidak hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal.

Kekurangan RUU Perampasan Aset:

1. Ketidakpastian Hukum: RUU ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama jika tidak ada kriteria yang jelas mengenai proses perampasan aset. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga negara mengenai hak-hak mereka.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan RUU ini. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa perampasan aset dapat digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu.
3. Perampasan Hak Milik yang Sah: RUU ini juga berpotensi merampas hak milik yang sebenarnya sah dimiliki oleh seseorang. Jika tidak diatur dengan baik, ada kemungkinan bahwa aset yang tidak terkait dengan tindak pidana dapat dirampas, yang dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset dirumuskan dan diterapkan dengan hati-hati, agar dapat mencapai tujuan pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan ini tidaklah kecil; diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai lembaga penegak hukum, pelatihan yang memadai bagi aparat, serta kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait untuk memastikan bahwa proses perampasan aset dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam setiap langkah yang diambil, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan. Dengan demikian, jika pengaturan perampasan aset dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh sistem hukum yang kuat, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta memberikan dampak positif bagi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

[15] Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3.

Tindakan pengambilan harta kekayaan di Indonesia telah memiliki akar yang kuat dalam sejarah hukum, yang dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta kepemilikan harta kekayaan, yang menunjukkan komitmen awal negara dalam menangani masalah korupsi. Dalam konteks ini, peraturan tersebut menetapkan bahwa harta benda, dengan pengecualian aset yang diperoleh dari kejahatan, dapat diambil oleh pemerintah. Hal ini mencakup berbagai jenis aset, baik yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum, yang tidak dapat dijelaskan secara jelas mengenai asal-usulnya. Misalnya, jika terdapat individu yang memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka, maka kekayaan tersebut dapat menjadi objek pengambilan. Selain itu, harta benda yang tidak memiliki pemilik yang jelas juga termasuk dalam kategori yang dapat diambil oleh negara. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil alih harta kekayaan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan ini merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi dan pengelolaan harta negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan, serta untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses pengambilan harta kekayaan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pengaturan perampasan aset hasil Tipikor tertuang pada hukum nasional yang terdiri:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. UU No. 8 Tahun 2010 Terkait Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Mutual Legal Assistance.
d. UNCAC 2003 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2006 terkait Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi.
e. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tipikor Di Masa Mendatang Dari RUU Perampasan Aset.

Latar belakang terbentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset dapat dilihat dari perspektif konsederans, yang menyoroti bahwa mekanisme dan sistem yang ada saat ini untuk mengatur perampasan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) belum sepenuhnya mampu mendukung penegakan hukum yang adil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, RUU perampasan aset diharapkan dapat memberikan terobosan yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang ada, terutama melalui penerapan perampasan harta kekayaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dengan menerapkan sistem *Non-Conviction Based Forfeiture*, RUU ini memberikan landasan hukum yang memungkinkan untuk merampas semua harta kekayaan yang dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, serta kekayaan lain yang dianggap berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan berat.

Keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses perampasan, mengingat bahwa perampasan melalui jalur tuntutan pidana sering kali memakan waktu yang lama dan dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi dan kompleksitas hukum. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan, serta untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi.

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan mekanisme yang lebih efisien, diharapkan RUU perampasan aset dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, proses pembuktian menjadi salah satu aspek yang sangat krusial, di mana sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) diterapkan. Dalam sistem ini, tanggung jawab untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh terdakwa tidak berasal dari tindak pidana terletak pada pihak terdakwa itu sendiri. Hal ini berarti bahwa jika terdapat dugaan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang sah, maka terdakwa harus dapat memberikan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan asal usul kekayaannya.

Terkait dengan prosedur pengembalian aset, pihak penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara.[16] Langkah pertama adalah pelacakan aset, di mana penyidik berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan semua aset yang dimiliki oleh tersangka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses ini sering kali melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kepemilikan aset.

Setelah aset berhasil dilacak, langkah berikutnya adalah pembekuan aset, di mana penyidik mengambil tindakan untuk menghentikan penggunaan atau pengalihan aset tersebut selama proses hukum berlangsung. Pembekuan ini bertujuan untuk mencegah pelaku menghilangkan atau menyembunyikan aset yang dapat menjadi objek penyitaan. Akhirnya, jika terbukti bahwa aset tersebut memang berasal dari tindak pidana korupsi, maka langkah terakhir adalah penyitaan aset, di mana aset tersebut secara resmi diambil alih oleh negara. Proses penyitaan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil dari penyitaan tersebut akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, melalui serangkaian langkah ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Pembalikan beban pembuktian merupakan mekanisme yang hanya dapat diterapkan pada individu yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta pada kekayaan milik tersangka yang belum didakwakan tetapi dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, pembalikan beban pembuktian memberikan tanggung jawab kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari kegiatan ilegal, yang merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun pengungkapan dan pembuktian kasus korupsi sering kali sangat sulit, mengingat kompleksitas dan sifat tersembunyi dari tindakan korupsi itu sendiri, penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).[17]

Hal ini berarti bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, meskipun pembalikan beban pembuktian dapat mempercepat proses penegakan hukum, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu,

[16] Andi Saputra, "Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Interasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)No Title," *JOM Fakultas Hukum* Oktober (2018): 10.

[17] Erwin Ogi, "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan," *Lex et Societatis* 3 (2015): 2.

penanganan kasus korupsi juga harus sejalan dengan instrumen hukum internasional dan nasional yang berlaku, yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang adil. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam membuktikan kasus korupsi, pendekatan yang diambil harus tetap menghormati norma-norma hukum yang lebih luas, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam memberantas korupsi, tetapi juga adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam membuktikan kasus korupsi, pendekatan yang diambil dalam penegakan hukum harus tetap menghormati prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil serta sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks pembuktian terbalik untuk mengambil aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana korupsi, penerapan *Civil Recovery* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi terdakwa. Ini disebabkan karena yang perlu dibuktikan adalah asal usul aset tersebut, di mana pemilik aset harus dapat menjelaskan bagaimana ia memperoleh kekayaan sebelum ia menjadi kaya. Namun, dalam praktiknya, sering kali pemilik aset tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan asetnya, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam proses hukum. Ketidakmampuan individu untuk membuktikan asal usul aset tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut individu tersebut dalam perkara tindak pidana korupsi, karena hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Agar penegakan hukum dalam kasus korupsi dapat terwujud secara efektif dan mencapai tujuan utamanya, yaitu pemulihan kerugian negara, maka posisi sanksi pidana perampasan aset korupsi perlu diperkuat. Sanksi ini seharusnya tidak hanya bersifat fakultatif sebagai sanksi tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari hukuman pokok yang bersifat imperatif, yang wajib diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Reformasi yang diperlukan untuk mengubah kedudukan pidana perampasan aset menjadi pidana pokok akan memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan penjatuhan hukuman perampasan terhadap terdakwa, diharapkan kepastian hukum juga dapat terwujud dalam proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, serta menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam upaya memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka. Penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam konteks perampasan aset memberikan tantangan tersendiri, di mana pemilik aset harus dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk membuktikan keabsahan aset tidak seharusnya menjadi dasar untuk menuntut individu dalam perkara korupsi.

Agar penegakan hukum dalam kasus korupsi dapat lebih efektif, perlu adanya reformasi dalam sistem sanksi, di mana perampasan aset harus diposisikan sebagai sanksi pokok yang bersifat

imperatif, bukan sekadar sanksi tambahan yang fakultatif. Dengan demikian, kepastian hukum dalam proses perampasan aset dapat terwujud, yang pada gilirannya akan mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif dan adil dalam menangani kasus-kasus korupsi, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Deli, R R. "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 46–55.

Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3.

Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. Jakarta: i Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), 2019.

Jati, Rosalinda, and Beni Harmoniharefa. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 140.

Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. iv ed. Jakarta: Solusi Publishing, 2010.

Kuku, Try Putra D. N., Robert N. Warong, and Deby Telly Antow. "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* IX, no. 4 (2020): 55–65.

Kuriniawan, Kurniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono Pujiyono. "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115–31. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9.

Ogi, Erwin. "Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan." *Lex et Societatis* 3 (2015): 2.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Arti Asset Forfeiture." hukumonline.com, 2015. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-asset-forfeiture-lt564f258155dd6/#google_vignette.

Ramelan, Fabian Adiasta Nusabakti Broto, Muhammad Yusuf, Didiek Darmanto, Sudarsono, Chatarina Muliana, Tongam Renikson Silaban, et al. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasioal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*. Jakarta, 2012.

Reksodiputro, Mardjono. "'Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion' Narasumber Dalam Sosialisasi RUU Perampasan Aset." 2009.

Saputra, Andi. "Pengembalian Aset Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Interasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United

Nations Convention Against Corruption (UNCAC)No Title." *JOM Fakultas Hukum* Oktober (2018): 10.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Edited by Tarmizi. Ed. 1, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.